



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK TK/RA NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK/RA Nagari Teratak tempatih IV koto mudiek di pandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik di Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2020

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan GURU TK-PAUD Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 39);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019. tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa (DD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Tenaga Pendidik guru TK/RA Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

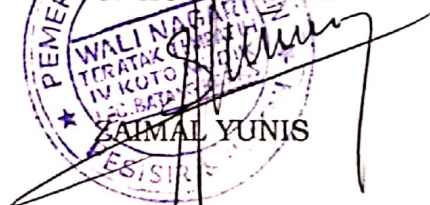
KEDUA :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan nya Keputusan ini dibeban kanpada APBNagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teratak Tempatih
Padatanggal 2 Januari 2020
WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK


ZAIMAL YUNIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua PKK Nagari teratak tempatih di teratak tempatih
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari teratak tempatih di teratak tempatih
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali nagari teratak tempatih IV koto mudiek

Nomor : 22/kpts/WN/2020

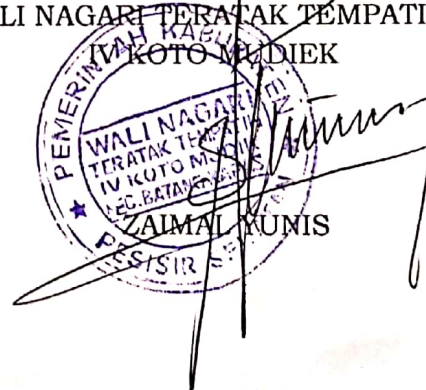
Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK PAUD/RA nagari teratak tempatih IV koto mudiek th 2020

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	YENTI HELPITA		TENAGA PENDIDIK/GURU
2	ERMA DEWITA		TENAGA PENDIDIK/GURU
3	SENENG SARI		TENAGA PENDIDIK/GURU
4	SUPARNIDA		TENAGA PENDIDIK/GURU
5	MERI FRANSISKA, SPd.i		TENAGA PENDIDIK/GURU
6	AYU SEPTIA INDRAINI, SPd.I		PENDIDIK/GURU

Ditetapkan: di teratak tempatih
Pada tanggal: 2 januari 2020

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK


ZALMAL KUNIS
SISIR